

PENINGKATAN PEMAHAMAN PERENCANAAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI SOSIALISI DAN PENDAMPINGAN

I Gede Putu Banu Astawa¹, I Nyoman Putra Yasa²

^{1,2} Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email: banu.astawa@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Taxes for the people are a burden that must be paid, so they will do everything to be able to lower the tax burden. One of the things that taxpayers can do to lower the tax burden is to do tax planning. However, to be able to carry out tax planning, taxpayers must understand the concept of applicable tax regulations, so that problems do not occur in the future. This understanding problem is also experienced by business actors in Sangsit Buleleng Village. The changed rules make them often wrong in calculating the tax burden that ends up with the tax burden being higher. This service aims to increase the understanding of MSME actors in Sangsit Village to carry out tax planning. This service was carried out by providing presentations and discussions to MSME actors in Sangsit Village. The results of the evaluation and assistance show a value of 65.5%, which means that MSME actors in Sangsit Village understand the material that has been delivered.

Keywords: *tax planning, tax socialization, tax assistance, MSMEs*

ABSTRAK

Pajak bagi masyarakat adalah beban yang harus dibayar, sehingga mereka akan melakukan segala hal untuk dapat menurunkan beban pajak. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menurunkan beban pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan pajak wajib pajak harus memahami konsep peraturan perpajakan yang berlaku, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Permasalahan pemahaman ini juga dialami oleh pelaku usaha di Desa Sangsit Buleleng. Aturan yang berubah membuat mereka sering salah dalam menghitung beban pajak yang berakhir dengan beban pajak menjadi lebih tinggi. Pengabdian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Desa Sangsit untuk melakukan perencanaan pajak. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pemaparan dan diskusi kepada pelaku UMKM di Desa Sangsit. Hasil evaluasi dan pendampingan menunjukkan nilai 65,5% yang berarti para pelaku UMKM di Desa Sangsit paham atas materi yang telah disampaikan.

Kata kunci: *perencanaan pajak, sosialisasi perpajakan, pendampingan pajak, UMKM*

PENDAHULUAN

Self assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku di Indonesia selain *official assessment system* dan *withholding system*. Sistem pemungutan ini dilaksanakan bertepatan dengan

adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 (Yasa & Martadinata, 2019); (Yasa & Prayudi, 2019). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Yasa & Martadinata, 2019). Adanya

sistem ini diharapkan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam bidang perpajakan (Kellie, 2018). Wajib pajak dapat mengatur sendiri bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara umum, dalam *self assessment system* mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan menyampaikan laporan tentang objek dan bukan objek pajak, jumlah pengeluaran, perhitungan jumlah pajak terutang yang ditetapkan sendiri dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) disertai pembayaran atas pajak terutang yang telah dihitung (Rusnan, dkk. 2020).

Konsekuensi dari adanya sistem ini adalah wajib pajak harus benar-benar mengetahui bagaimana cara menghitung dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelunasan utang pajak dan tata cara pelaporannya. Wajib pajak harus memahami pajak dengan baik agar mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Misalnya, jika UMKM ingin melaporkan pajaknya sendiri, setidaknya UMKM harus memahami mengenai apa itu Efin, E-Filling, Password DJP, Email, Penghasilan, Bukti Potong, dan yang lainnya yang berkaitan dengan pelaporan pajak.

Bagi wajib pajak, untuk terus memahami aturan perpajakan di Indonesia adalah terkadang bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan seringnya aturan perpajakan mengalami perubahan. Selain itu dalam penerapan lapangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, telah terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan beban pajak, karena

dengan membayar pajak akan mengganggu jumlah penghasilan mereka. Disisi lain, pajak adalah sumber utama pemerintah dalam APBN, sehingga segala sesuatu akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan potensi penerimaan pajak (Hanum, 2005).

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat menurunkan beban pajak mereka. Menurut Suandy (2008) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Zain (2008) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Perencanaan pajak berbeda dengan tindakan kecurangan dalam hal pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan manajemen dalam hal mengelola beban pajak perusahaan.

Tujuannya dari perencanaan pajak yakni untuk dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dengan kata lain perencanaan pajak adalah sebuah kegiatan legal yang diperkenankan untuk mengurangi beban pajak dengan mencari celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan perencanaan ini pada dasarnya bukan untuk mengelak melakukan kewajiban perpajakan namun lebih mengatur agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Untuk dapat melakukan perencanaan pajak yang baik, terdapat beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak yaitu: tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Apabila melanggar ketentuan perpajakan, maka akan beresiko bagi Wajib Pajak. Hal ini dapat mengancam keberhasilan dari perencanaan pajak tersebut; bukti transaksi dan data lainnya tidak fiktif (sesuai dengan keadaan yang sebenarnya); dapat diterima secara bisnis dan pajak. Hal ini berkaitan erat dengan perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Jika pelaksanaan perencanaan pajak tidak masuk akal secara bisnis, maka akan melemahkan perencanaan itu sendiri; Dan perencanaan pajak merupakan program yang diadakan pemerintah guna meminimalkan pajak secara legal. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa strategi.

Permasalahan ini juga dialami oleh pelaku UMKM di Desa Sangsit, Buleleng. Seringnya perubahan peraturan perpajakan, membuat mereka kebingungan dalam menghitung pajak terutang. Bahkan, terkadang hal ini menyebabkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil bahkan tidak membayar pajak, menjadi lebih besar akibat ketidak tahuan dan ketidak pahaman mereka atas perubahan peraturan perpajakan.

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan pada pelaku UMKM di Desa Sangsit dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Masih kurangnya pemahaman pelaku UMKM atas aspek perpajakan dan (2) Kurangnya pemahaman mereka untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka mengurangi beban pajak.

Adapun tujuan dari program ini

antara lain: Memberikan Sosialisasi terkait aspek dasar perpajakan dan konsep dasar perencanaan pajak; dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam rangka kegiatan perencanaan pajak sehingga kewajiban perpajakan berjalan efektif dan efisien.

Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM memiliki pemahaman dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga nantinya bisa menurunkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku sehingga kewajiban pajak mereka menjadi efektif dan efisien.

METODE

Kerangka pemecahan masalah dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: UMKM adalah salah satu penopang kegiatan ekonomi di Indonesia dan merupakan sumber penerimaan negara dalam bidang perpajakan. Namun, seringkali pelaku UMKM abai dengan kewajiban perpajakan menyebabkan mereka dikenai sanksi selain itu sanksi terkadang diberikan oleh pihak pajak karena ketidakpahaman mereka atas potensi perencanaan pajak yang bisa dilaksanakan. Padahal terkait dengan sanksi adalah beban yang harus wajib mereka bayarkan.

Mengantisipasi pemberian sanksi bagi pelaku UMKM khususnya dalam bidang perpajakan akan diberikan pengetahuan dan pelatihan melalui kegiatan sosialisasi dan melakukan pendampingan perencanaan pajak kepada mereka dalam rangka menurunkan beban pajak secara legal. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemaparan jenis dan langkah-langkah perencanaan pajak yang dapat dilakukan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi atas materi yang diberikan. Sosialisasi dan

pendampingan ini penting bagi UMKM yang masih minim akan pengetahuan perpajakan yang menjadi aspek bisnis yang tidak terpisahkan dari kegiatan UMKM itu sendiri.

Khalayak sasaran strategis pada kegiatan ini adalah 20 pelaku UMKM di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng. Program P2M yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan (1) Pemerintah desa Sangsit yang memiliki data terkait UMKM di Desa Sangsit. Pemerintah Desa menyediakan informasi mengenai pelaku UMKM yang akan diberikan sosialisasi dan pendampingan, (2) LPPM Undiksha sebagai penilai keberhasilan program, (3) Para pelaku UMKM di Desa Sangsit.

Metode yang digunakan dalam kegiatan P2M ini yakni dengan cara sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

1. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
2. Koordinasi dengan Kepala Desa Sangsit
3. Penyiapan materi pelatihan tentang perencanaan pajak
4. Penyiapan Nara Sumber
5. Penyiapan Jadwal pelatihan

b. Tahap Implementasi

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Pemberian sosialisasi kepada pelaku UMKM di Desa

Sangsit

2. Melakukan pendampingan lanjutan kepada pelaku UMKM di Desa Sangsit

3. Tahap Evaluasi

c. Tahap Evaluasi

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam hal perencanaan pajak.
2. Melakukan evaluasi terhadap pembukuan atau pencatatan pelaku UMKM yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan diberikan kepada 20 perwakilan pelaku UMKM di desa Sangsit yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Kegiatan diawali dengan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta terkait peraturan baru perpajakan yang nanti dapat digunakan dalam perencanaan pajak. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan prosedur pengabdian yang telah disusun sebelumnya..

Observasi dilakukan pada beberapa UMKM. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung mengenai usaha yang ditekuni serta proses transaksi yang digunakan selama beroperasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan metode wawancara untuk mendapatkan tanggapan secara langsung dari pelaku UMKM.



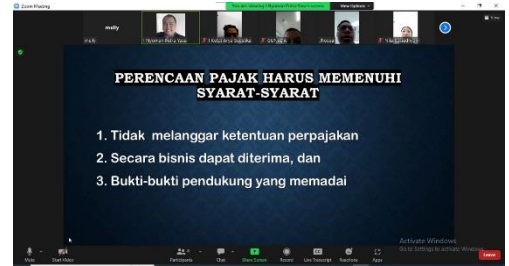
Gambar 1. Kegiatan Observasi

Tahapan pelaksanaan pengabdian diawali dengan pemberian materi mengenai tatacara perencanaan pajak dengan menerapkan protocol kesehatan. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah mengenai jenis bentuk usaha, aspek penghasilan dan beban dalam pencatatan dan atau pembukuan pajak. Pelatihan diberikan oleh I Nyoman Putra Yasa., SE., M.Si, BKP, dosen tetap di Prodi S1 Akuntansi yang juga seorang konsultan pajak.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan

Tahap terakhir dalam kegiatan ini adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui penilaian atas pemahaman peserta dalam memahami,



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan

Pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan pendampingan dalam pembuatan pencatatan atau pembukuan atas transaksi yang nantinya dapat digunakan dalam menghitung pajak terutang. Dalam tahap ini, peserta pelatihan diberikan instruksi mengenai bagaimana pengadministrasian transaksi, membuat pembukuan atau pencatatan atas transaksi usaha. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi.



membuat pembukuan dan pencatatan yang nantinya dapat digunakan dalam menghitung beban pajak. Yang mana hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pajak perusahaan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada peserta. Respon dari para peserta diberi bobot nilai atau skor dengan menggunakan skala likert sebagai berikut: SP = Sangat paham (skor 5), P = Paham (skor 4), RG = Ragu-ragu (skor 3), CP = Cukup paham (skor 2), TP = Tidak paham (skor 1). Interval penilaiannya adalah sebagai berikut:
 Indeks 0% – 19,99% : Tidak paham
 Indeks 20% – 39,99% : Cukup paham
 Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu
 Indeks 60% – 79,99% : paham
 Indeks 80% – 100% : Sangat paham

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada para peserta pelatihan dan pendampingan, diperoleh indeks sebesar 65,5%. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam menghitung, membayar dan melapor pajanya masuk dalam kategori **“PAHAM”**.

Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM memiliki pemahaman dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga nantinya bisa menurunkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku sehingga kewajiban pajak mereka menjadi efektif dan efisien.

SIMPULAN

Pajak dalam beberapa tahun terakhir merupakan sumber tertinggi bagi penerimaan negara. Sehingga berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak. Disisi lain, pajak bagi masyarakat termasuk bagi pelaku UMKM adalah beban yang mengurangi jumlah penghasilan mereka,

sehingga mereka akan melakukan segala hal untuk melakukan beban pajak. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan beban pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Namun untuk dapat melakukan perencanaan pajak, diperlukan pemahaman yang baik dalam aspek perpajakan.

Melalui kegiatan pengabdian ini, pelaku UMKM di Desa Sangsit diharapkan memiliki pemahaman terkait tatacara dalam melakukan perencanaan pajak dan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM menyusun pembukuan dan pelaporan pajak.

Pelatihan diberikan kepada 20 perwakilan pelaku UMKM di desa Sangsit yang merupakan wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Kegiatan diawali dengan kegiatan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta aspek perencanaan pajak bagi UMKM.

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemaparan dan diskusi berkaitan dengan aspek peraturan perpajakan dan menyiapkan pencatatan atau pembukuan untuk dapat melakukan perencanaan pajak. Hasil evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Desa Sangsit **“PAHAM”** atas materi yang diberikan dengan nilai akhir 65,5%.

DAFTAR RUJUKAN

- Hanum, A.H. 2005. Permasalahan Pajak Indonesia. *Value Added Vol.2 No.1 Sept 2004-Maret 2005*
- Kellie, E. 2018. Kemudahan Yang Menyulitkan Dalam Self Assessment. Dikutip melalui www.news.ddtc.co.id tanggal 12 Februari 2021.
- Pohan, C.A. 2013. Manajemen Perpajakan:Strategi Perencanaan

- Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Prastowo, Y. 2020. UMKM Malas Bayar Pajak, Ini Kata Pengamat. Dikutip melalui www.nasional.kontan.co.id tanggal 12 Februari 2022.
- Radjijo. 2007. Pemungutan Pajak Penghasilan Dengan Sistem Self Assesment Bagi Wajib Pajak badan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vo. 7 No. 1, April 2007
- Rusnan. Koynja.JJ & Nurbani, ES. 2020. Implikasi Penerapan Asas Self Assessment System Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.
- Suandi, Erly. (2008) . Perencanaan Pajak revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Wahyuni, M., Gede, N. L., Sulindawati, E., & INP Yasa. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat t Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Yasa, I. N.P, & Martadinata, I. P. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361–390.
- <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>
- Zain, M. (2008), Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat